



**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 4064 /UN26.17/KP/2020**

Tentang

**PENGHARGAAN TENAGA PENDIDIK / DOSEN BERPRESTASI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan semangat dan peningkatan etos kerja bagi tenaga Pendidik/Dosen yang berprestasi perlu diberikan penghargaan;  
b. bahwa kinerja tenaga Pendidik/Dosen dengan prestasi sangat baik maka layak diberikan penghargaan (*reward*);  
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;  
7. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;  
8. Peraturan Menristek Dikti Nomor 06 tahun Tentang Statuta Universitas Lampung;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;  
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Lampung.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGHARGAAN TENAGA PENDIDIK / DOSEN BERPRESTASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.**

KESATU : Penghargaan Tenaga Pendidik / Dosen Berprestasi diberikan kepada:

1. Terbaik Kesatu : Dr. Kamisah Delilawati Pandiangan, S.Si., M.Si.  
NIP. 197212051997032001  
(Jurusan Kimia Fakultas MIPA Unila)
2. Terbaik Kedua : Dr. G. Nugroho Susanto, M.Sc.  
NIP. 196103111988031001  
(Jurusan Biologi Fakultas MIPA Unila)
3. Terbaik Ketiga : Dr. I a Zakaria, S.Si., M.Sc.  
NIP. 196902131994021001  
(Jurusan Matematika Fakultas MIPA Unila)

KEDUA : Tenaga Pendidik / Dosen Berprestasi diberikan penghargaan bersamaan waktunya pada acara Dies Natalis Fakultas MIPA Universitas Lampung pada tanggal 18 November 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Tanggal : 14 September 2020

  
DEKAN  
SURIPTO DWI YUWONO.  
NIP. 197407052000031001

Tembusan :

1. Para Ketua Jurusan di Lingkungan Fakultas MIPA Unila;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas MIPA Unila, dan
3. Yang bersangkutan